GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 970/444/BAPENDA-GST/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi;

2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Struktur dan keanggotaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas P2DD,

dengan uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 970/499/BAPENDA-GST/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

a.	Ketua	:	Gubernur Sulawesi Tengah
b.	Wakil Ketua	:	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
c.	Ketua Pelaksana Harian	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
d.	Sekretaris	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
e.	Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 4. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Dipindai dengan CamScanner

13. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
16. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
17. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
20. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
22. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
24. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
25. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah
26. Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah
27. Direktur Bank Sulteng
28. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu
29. Kepala Bagian Pengawasan OJK Provinsi Sulawesi Tengah

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 970/444/BAPENDA-G.ST/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

a. Ketua :
1. Merumuskan dan menyusun kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
2. Melakukan fasilitasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan ETPD berjalan sesuai peran dan fungsinya;

b. Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan pengintegrasian pelaksanaan ETPD;
2. Melaksanakan diserminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
3. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi terhadap masyarakat;
4. Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua, jika Ketua berhalangan.

c. Ketua Pelaksana Harian :
1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
2. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD sertapermasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada ketua dan wakil ketua;
4. Memberikan *advice*, pertimbangan, arahan, masukan dan saran serta solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETPD;
5. Membangun kerjasama secara aktif dengan pelibatan peran mitra terkait dalam rangka percepatan dan perluasan digitaslisai di daerah; dan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan keputusan.

Dipindai dengan CamScanner

d. Sekretaris : Memberikan dukungan teknis pelaksanaan ETPD, berupa pendampingan, pengoordinasian dan pelaporan dan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

e. Anggota :

1. Mendorong Implementasi ETPD dalam transaksi keuangan dalam urusan belanja daerah dan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Memberikan saran dan informasi atas pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi di bidangnya;
3. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETPD;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD;
5. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD; dan
6. Mengusulkan rekomendasi, rencana aksi, dan strategi implementasi serta pengembangan ETPD; dan
7. Melakukan pendayagunaan dan mendorong peran serta, koloborasi dan inovasi dengan pelibatan mitra terkait dalam pemberdayaan sumberdaya terhadap pelaksanaan ETPD.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

Dipindai dengan CamScanner